

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM
PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh :

MUKHLISAH

22 0503 0027

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh :

MUKHLISAH

22 0503 0027

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mukhlisah

NIM : 22 0503 0027

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis, ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Senin 26 Agustus 2024



Yang membuat pernyataan

Mukhlisah

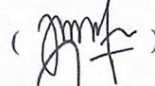
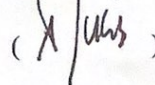
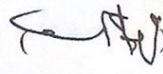
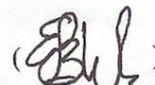
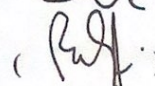
NIM 22 0503 0027

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo yang ditulis oleh Mukhlisah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030027, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.)

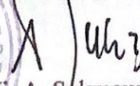
Palopo, 18 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Ketua Sidang |  |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui


Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP 197902032005011006


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP 19720522001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Wanita dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Tesis ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Dua (S2), untuk gelar Magister Hukum bidang Program Studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Tesis ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Mahmuddin dan Kasmawati Nusi yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi

mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag sebagai Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Muhaemin M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dr. Abdain, M.H.I. sebagai pembimbing I dan Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian tesis penulis.
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd sebagai penguji I dan Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I. sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian tesis penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah Swt membalasnya dengan banyak kebaikan.
7. Kepala dan Pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tesis penulis.
8. Merita Selvina, S.H.I., M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo yang telah memberikan layanan dengan baik saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo.

9. Bastian, S.H.I, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo yang telah memberikan layanan dengan baik saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo.
10. Teman – teman Pascasarjana terkhusus kelas Non Reguler Hukum Keluarga IAIN Palopo.

Palopo, 10 Agustus 2024

Mukhlisah

NIM : 22 0503 0027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa''	Ṣ	Es dengan titik di Atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa''	Ḥ	Ha dengan titik di Bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di Atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di Bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di Bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: „Alī (bukan „Aliyy atau A‘ly)
عَرَبِيٌّ	: „Arabī (bukan A‘rabiyy atau „Arabiy)

5. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

6. *Hamzah*

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيَّيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia*

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= Subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	4
A. Kajian penelitian Terdahulu yang Releven	4
B. Deskripsi Teori	9
1. Perlindungan Hukum	9
2. Teori Tujuan Hukum	12
3. Konsep tentang Nikah.....	14
4. Konsep tentang Wali	22
C. Kerangka Pikir	75
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	76
B. Defenisi Istilah.....	76
C. Desain Penelitian	77
D. Data dan Sumber Data	77
E. Instrumen Penelitian.....	78
F. Teknik Pengumpulan Data	79
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	79
H. Teknik Analisis Data.....	79
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	80
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palopo	79
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo	80
2. Struktur Pengadilan Agama Palopo	83
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo	84
B. Hasil Penelitian	85
1. Proses pengajuan permohonan wali adhal	85
2. Pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam Perkara Wali Adhal	90
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

ABSTRAK

Nama/NIM : Mukhlisah/ 2205030027
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo
Pembimbing : 1. Dr. Abdain, S. Ag., M. H.I.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Masalah pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo dalam Putusan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Plp.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial tentang perbuatan hukum sebagai fenomena sosial (*legal social reseach*). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum (*legal reseach*) yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum, khususnya dalam meneliti Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu yang pertama, reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal. Kemudian display data atau penyajian data hasil penelitian, lalu kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa anak perempuan yang ingin menikah, namun terhalang karena walinya yang adhal. Maka dapat mengajukan permohonan wali adhal di pengadilan agama sebagai salah satu berkas yang nantinya dimintai oleh pihak Kantor Urusan Agama, untuk melengkapi berkas pengajuan nikah. Dan hal ini di lindungi oleh hukum serta dipertimbangkan juga ditetapkan oleh hakim. Ini sesuai dengan putusan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Plp.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Wali Adhal, Pertimbangan dan Penetapan Hakim*

ABSTRACT

Nama/NIM : Mukhlisah/ 2205030027
Thesis Title : Legal Protection of Wali Adhal Marriage in the Palopo City Religious Court
Advisor : 1. Dr. Abdain, S. Ag., M. H.I.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag.

The main problem discussed in this thesis is Legal Protection of Women in the Wali Adhal Case at the Palopo City Religious Court in Decision Number 84/Pdt.P/2021/PA.Plp.

The research method used is a qualitative method, where this research emphasizes understanding problems in social phenomena based on conditions that occur in society. The type of research used is empirical legal research. Empirical research is intended to look at social phenomena regarding legal actions as social phenomena (legal social research). Furthermore, this research uses a legal research approach, namely how society actually implements the law, especially in researching legal protection for women in guardian cases at the Palopo City Religious Court.

The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique was carried out in three steps, namely the first, data reduction for agencies related to legal protection for girls in guardian cases. Then display the data or present the research data, then conclude which answers the problems of this research.

The results of this research explain that girls want to get married, but are prevented from doing so because their guardians are bad. So you can submit an application for guardianship at the religious court as one of the documents that will later be requested by the Office of Religious Affairs, to complete the marriage application documents. And this is protected by law and is also considered and determined by the judge. This is in accordance with decision Number 84/Pdt.P/2021/PA.Plp.

Keyword : *Legal Protection, Wali Adhal, Judge's Consideration and Determination*

تجريد البحث

الاسم/رقم القيد	:	مخلصة/ ٢٢٠٥٠٣٠٠٢
عنوان البحث	:	الحماية القانونية للمرأة في حالة ولي عضل في محكمة الدينية فالوفو
المشرفون	:	١. الدكتور عبدائين الماجستير ٢. الدكتورة رحمواتي الماجستير

المشاكل الرئيسية التي تناقشها هذه الأطروحة هي الحماية القانونية للمرأة في حالة ولي عضل في محكمة الدينية فالوفو في الحكم رقم.

PA.Plp. /٢٠٢١/Pdt.P/٨٤

أما طريقة البحث المستخدمة هو منهج البحث الكيفية، يؤكد هذا البحث على فهم المشاكل في الظواهر الاجتماعية بناءً على الظروف التي تحدث في المجتمع ونوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي. يهدف البحث التجريبي إلى النظر في الظواهر الاجتماعية حول الأفعال القانونية كظواهر اجتماعية. علاوة على ذلك، يستخدم هذا البحث منهج العلوم القانونية أي أن المجتمع في الواقع يطبق القانون في الواقع، خاصة في البحث الحماية القانونية للمرأة في حالة ولي عضل في محكمة الدينية فالوفو.

تقنيات جمع البيانات التي تم إجراؤها وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. يتم تحليل البيانات من خلال ثلاث خطوات هو تقليص بيانات الوكالات المتعلقة بالحماية القانونية للمرأة في حالة ولي عضل. ثم عرض البيانات أو تقديم بيانات البحث، ثم الاستنتاجات التي تجيب على مشاكل هذا البحث.

أما نتائج البحث أن الفتيات الراغبات في الزواج، ولكنها ممنوعة من ذلك لأن ولي عضل. ثم يمكن التقدم بطلب للحصول على ولي عضل في المحكمة الدينية. كأحد الملفات التي سيطالبها مكتب الشؤون الدينية، لاستكمال ملف طلب الزواج. وهذا ما يحميه القانون وينظر فيه القاضي ويحدده. وذلك وفقاً للحكم رقم PA.Plp/٢٠٢١/Pdt.P/٨٤

الكلمات المفتاحية : الحماية القانونية، ولي عضل، حكم القاضي
وتقريره

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai wali nasab yang enggan menikahkan anak perempuannya juga pernah terjadi di kota Palopo sebanyak tiga kasus. Daftar perkara wali adhal di Pengadilan Agama kota Palopo yang diajukan pada tahun 2021, dari sepasang calon pengantin perempuan berusia 26 tahun dan laki-laki berusia 28 tahun untuk dinikahkan. Dalam pertimbangan hakim bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di BTN Hartaco Blok I B No. 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Maka berdasarkan pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 perkara ini menjadi wewenang hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan putusan mengenai perkara wali adhal.¹

Faktor keengganan wali pemohon menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya disebabkan oleh pertimbangan orang tua mengenai bibit, bebet dan bobot calon menantu tidak sesuai dengan kriterianya.² Pada dasarnya penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya dilarang oleh agama dengan alasan seperti ini. Padahal antara calon mempelai perempuan dan laki-laki itu sekufu baik dari segi agama, nasab, pendidikan, ekonomi. Pernikahan tanpa wali itu tidak sah menurut hukum positif dan hukum agama. Maka dikhawatirkan akan terjadi

¹Muhammad Amin, Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134.

²Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini* artikel dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998, h. 74.

hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina, yang dapat menyebabkan hamil diluar nikah hingga kawin lari, atau melakukan pernikahan siri karena tidak mendapatkan restu dari walinya.

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Menikah mengharuskan adanya restu atau ijin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan ini diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun nikah, sedangkan untuk pencatatan nikah diatur dalam pasal 4 huruf (h) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Maka untuk perempuan yang ingin menikah tapi walinya adhal berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur pada pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 untuk mendapatkan wali hakim dengan cara meminta permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama sesuai Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2005 sebagai solusi bagi perempuan yang walinya adhal.³

Berdasarkan dari realita tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo”.

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 25, 1992), h. 449.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo?
2. Bagaimanakah Pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara wali adhal pada Putusan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Plp?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Proses pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo
2. Untuk mengetahui, Pertimbangan dan penetapan dalam perkara wali adhal pada Putusan Nomor.84/Pdt.P/2021/PA.Plp.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal di pengadilan agama kota Palopo.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Bagi peneliti: guna menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai wali adhal.

Bagi peneliti lainnya : guna menjadi bahan acuan, bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana penyelesaian wali adhal menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dengan memuat data sekunder dan kesimpulan. Penyelesaian pernikahan jika walinya adhal enggan menikahkan menurut para ulama fiqh, golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan bila walinya adhal adalah melalui seseorang hakim menjadi penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan jika wali adhal enggan menikahkan anaknya, dalam hal ini wali nasabnya, maka apabila wali nasab tidak bisa menggantikannya, boleh hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim.¹
2. Arsyad Nirwana “Analisis Yuridis tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Makassar” Perkara wali adhal merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya berdasarkan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama Makassar diperiksa dan diputus secara volunter yang didasarkan pada pemahaman Pasal 2 ayat 3

¹Junaidi, *Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, (Palangka Raya: Skripsi STAIN Palangka Raya, 2008).

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali calon mempelai wanita. Pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menghadirkan wali pemohon namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini². Wali pemohon diberi hak untuk mengajukan pembelaan hak perwaliannya sebagai wali nikah, apabila alasan-alasan pembelaannya dapat dibenarkan maka permohonan wali adhal dapat ditolak atau tidak dapat diterima. Dengan demikian penyelesaian perkara ini terjadi kejanggalaan, karena wali yang dihadirkan tidak hanya dimintai keterangan sebagai pelengkap dalam proses pemeriksaan, akan tetapi juga dibenarkan mempertahankan haknya sebagai wali nikah. Oleh karena itu penyelesaian perkara ini semestinya diperiksa dan diputus secara kontradiktur sebagaimana layaknya perkara contentiosa yang mengandung sengketa di dalamnya, sebab selama proses dan diputus secara volunter maka keadilan yang dicapai dalam putusan perkara ini adalah keadilan sepihak, belum mencerminkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya dalam masyarakat. Faktor faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara wali adhal di kota Makassar adalah faktor perubahan sosial, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kultur atau budaya masyarakat dan faktor pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama seseorang, karena sebagian besar dari responden mengatakan bahwa penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama Makassar sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut,

²Dudut Unggi, *Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*, (Palangka Raya: Skripsi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, 2013).

sebab penyelesaian perkara ini adalah dalam rangka penegakan syariat Islam dibidang perkawinan.

3. Samsinar Hasibuan “Implementasi Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat” adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana penetapan wali adhal menurut hakim pengadilan agama dalam menetapkan seorang wali dikatakan adhal harus dilihat dari berbagai perspektif pendapat para imam mazhab dan merujuk kepada undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI.
4. Febri Nur Syahidah, “Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten”, tesis ini membahas mengenai fenomena penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Klaten, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apa bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya, dan apa landasan hukumnya dan bagaimana sikap hakim dalam menyelesaikan perkara tentang wali adhal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.³ Dalam hal ini, penyusun akan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal tahun 2014-2015 agar diketahui adakah perbedaan dalam melihat alasan-alasan pengajuan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam penetapan wali adhol. Sedangkan metode yang

³Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 45.

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan bahwa hasil penelitian terhadap bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya karena calon menantu yang akan menjadi menantunya belum mempunyai pekerjaan tetap (faktor ekonomi), komunikasi yang kurang baik antara ayah dan wali nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), wali juga merasa kecewa dan benci terhadap menantunya karena telah menyia-nyiakan dan menyakiti anaknya dalam pernikahannya yang terdahulu (faktor internal dalam diri manusia itu sendiri), karena merasa sakit hati dan dendam terhadap mantan istri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak perempuannya (factor dendam), pemahaman orang tua yang keliru bahwa jika pernikahan akan mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal (faktor budaya). Dan alasan-alasan penolakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif jika wali menolak menikahkan anaknya dengan calon pilohnya.⁴ Landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat bukti, selain itu menggunakan hukum normatif dan positif, yakni Kompilasi Hukum Islam, Fikih dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat 1 tentang ijin perkawinan, peraturan menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Wali Hakim pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan hal ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari segi agama dan negara.

⁴Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", h. 52.

Selanjutnya majelis hakim disaat memutuskan penetapan mengenai adhol-nya seorang wali, majelis hakim bersikap dalam pengambilan keputusannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis saja, namun juga harus memperhatikan pertimbangan sosiologis dan psikologis.

5. A. Fakhruddin, “Pengambilan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralism Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan) membahas mengenai status pernikahan wanita bila walinya menolak menikahkan juga membahas mengenai gambaran dan uraian faktor yang menyebabkan timbulnya wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya skripsi ini juga membahas cara penyelesaian apabila terjadi wali yang tidak mau menikahkannya..

Kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wali adhal dalam pandangan hukum baik hukum positif maupun hukum islam serta penyelesaian perkaranya oleh hakim.⁵ Sementara perbedaan ke lima penelitian terdahulu yang relevan ini dengan tesis yang dibuat penulis adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara wali adhal serta bagaimana pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara.

⁵Dudut Unggi, *Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*, (Palangka Raya: Skripsi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, 2013).

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan hukum

Perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁶

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Perlindungan hukum, dapat dilakukan melalui peraturan, tindakan, dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara. Dalam penelitian ini perlindungan hukum akan di analisa bentuknya dalam perkara Wali Adhal.⁷

Perlindungan hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Soerjono, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan

⁶Junaidi, *Kedudukan Wali Nasab Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, (Palangka Raya: Skripsi STAIN Palangka Raya, 2008).

⁷Firman Muhammaad Arif, *Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran terhadap Dana Nasabah di Pasar Modal*, (Jurnal Hukum Ekonomi) Vol. 8 No. 2

hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

- b. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak ddalam rangka kepentingannya tersebut.
- c. Menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum.⁸

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis,

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang-undangan.

- b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum, untuk mencapainya, Lawrence M. Friedman juga menyimpulkan bahwa ada tiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:¹⁰

⁸ Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", h. 52.

a. Substansi Hukum (*Legal Substancy*)

Substansi hukum berarti materi yang ada dalam sebuah produk, aturan, dan/atau norma hukum, dimana substansi hukum tidak hanya mencakup *law books* atau kitab undang-undang saja, tetapi juga mencakup *living law* atau hukum yang hidup. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁹ Asas legalitas ini menjadikan alasan bahwa substansi hukum merupakan hal yang penting sebagai bagian dari sistem hukum, karena suatu perbuatan tidak akan bisa ditindak hukum jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum ini menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat serta menegakan hukum. Berdasarkan KUHP, terdapat empat struktur hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana.¹⁰ Lembaga-lembaga inilah yang secara struktural menentukan pelaksanaan suatu hukum. Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang yang dijamin undang-undang dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum tercipta dari kesadaran hukum masyarakat yang secara turun temurun dilanggengkan dan akhirnya membentuk reaksi sosial dari masyarakat akan keberlakuan suatu hukum. Bagaimana reaksi sosial dari

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

masyarakat akan keberlakuan suatu hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

2. Teori tujuan hukum.

Teori eksistensi dikemukakan oleh H. Ichianto SA. Yang mengatakan bahwa hukum Islam sesungguhnya ada pada hukum nasional, walaupun tidak disebut bahwa peraturan tersebut adalah berdasarkan hukum Islam.¹¹ Teori tujuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan- penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.¹² Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch pertama keadilan hukum, kedua kemanfaatan hukum, dan ketiga baru kepastian hukum. dengan ditetapkannya urutan prioritas

¹¹Sukmawati Assaad, *Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia* (Jurnal Bidang Kajian Islam) 2013.

¹²Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 45.

seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹³

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, pertama, bahwa hukum itu positif,

¹³ Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", h. 52.

artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah.

3. Konsep tentang Nikah

a. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Menurut istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Kata nikah atau zawaj berasal dari bahasa Arab. Apabila dilihat secara makna etimologi (bahasa) berarti “berkumpul dan menindih”, atau dengan ungkapan lain bermakna “aqad dan setubuh”. Secara terminologi (istilah) nikah atau zawaj adalah akad yang ditetapkan Allah Swt bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.¹⁴

Pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Pernikahan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan,” “saling memasukkan,” dan digunakan untuk arti bersetubuh (watha’).¹⁵

Menurut bahasa, nikah berarti “penggabungan” dan “percampuran.” Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan

¹⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006)

¹⁵Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), h. 17.

wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).¹⁶

Pernikahan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dikatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁸

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.¹⁹ Dari pengertian tersebut, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia, Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.²⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS al-Rum/30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁶Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abduh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)

¹⁷Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Palopo: Perdana Publishing, cet. 2, 2015), h. 156.

¹⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 25, 1992), h. 449.

¹⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 25, 1992), h. 449.

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1995), h. 56.

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²¹

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa dalam Islam pernikahan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya pernikahan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan pernikahan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan pernikahan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).²²

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral yang mana pernikahan itu merupakan perjanjian suci di hadapan Allah Swt. Pernikahan yang baik adalah menikah dengan mendapatkan izin dari orang tua karena orang tua dari pihak perempuanlah yang akan menjadi wali dalam pernikahan yang legal. Apabila melakukan pernikahan tanpa adanya persetujuan dari orang tua terutama

²¹Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Asy-Syifa Press), h. 406.

²²Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini* artikel dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, h. 74.

dari ayah pihak perempuan atau wali dari pihak perempuan, maka akan menjadi masalah ikatan hubungan keluarga antara anak dengan orangtua dan hal tersebut harus dihindari, ²³ oleh karena itu antara orang tua dan anak harus memiliki hubungan yang baik agar kelak tidak ada masalah dalam internal keluarga.

b. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum dianjurkannya Pernikahan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah Swt QS al-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁴

c. Hukum Pernikahan

1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

2. Mubah

Mubah merupakan asal hukum dari Pernikahan, sesuai dengan firman Allah Swt di atas. Dalam hal ini hukum nikah mungkin akan menjadi wajib, makruh ataupun haram, sesuai dengan keadaan orang yang akan kawin.²⁵

²³Muhammad Amin, Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134.

²⁴Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Asy-Syifa Press), h. 354.

²⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 23.

3. Sunnah

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka baginya wajib menikah, sebab menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram hukumnya wajib.

4. Makruh.

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, maka terhadap orang ini dimakruhkan menikah, sebab walau bagaimanapun nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, baik diminta atau tidak oleh istri.

5. Haram

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang dinikahinya

d. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan, karena Pernikahan merupakan suatu ibadah maka di dalamnya terdapat rukun dan syarat.²⁶ Rukun-rukun nikah yaitu:

²⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). H. 97.

1) Calon suami, syarat-syarat calon suami yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki- laki.
- c. Orangny diketahui.
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki kenal dengan calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan Pernikahan.
- g. Tidak sedang melakukan ihram.
- h. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang memiliki istri empat.

2) Calon istri, syarat-syarat calon istri yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
- c. Wanita itu tentu orangnya.
- d. Halal bagi calon suami. Maksudnya adalah bukan perempuan yang haram dinikahi karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesanan, dan hubungan sesusuan.²⁷
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan Pernikahan dan tidak dalam masa

²⁷Helmi Kamal, "Asalib al-Tahrim dalam Ayat-ayat al-Muharramat fi al-Nikah (Studi Analisis Linguistik), (UIN Alauddin Makassar, 2015) h. 2.

‘iddah.

- f. Tidak dipaksa
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3) Wali nikah, syarat-syarat wali nikah yaitu:

- a. laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Berakal.
- e. Adil (tidak fasik).²⁸

4) Dua orang saksi, Syarat-syarat saksi nikah yaitu:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh.
- d. Berakal.
- e. Dapat mendengar dan melihat (paham) akan maksud akad nikah.
- f. Merdeka (bukan Budak)
- g. Adil.²⁹
- h. Tidak sedang haji atau umrah
- i. Tidak dipaksa
- j. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- k. Hadir dalam majelis dan menyaksikan ijab qabul secara langsung.
- l. Tidak menjadi calon wali.

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 167.

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 135.

5) Ijab dan Qabul, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.³⁰
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama anantara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawwajtuka atau ankahtuka, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki.

e. Prinsip-prinsip Pernikahan

Prinsip-prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan KHI tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Asas keabsahan Pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan Pernikahan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- 3) Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil

³⁰ Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.

- 4) Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan Pernikahan, agar mewujudkan tujuan Pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Asas pencatatan Pernikahan.³¹

4. Konsep tentang Wali

a. Pengertian Wali

Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam islam disebut juga dengan “al-walayah” secara etimologi memiliki beberapa arti diantaranya cinta dan pertolongan. (نشرة). Hakikat dari (الولاية) adalah (توالى المر) (mengurus/menguasai sesuatu).³² Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali 'adal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Ada beberapa pendapat tentang pentingnya wali sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan mahzab Hanafi. Mahzab Syafi'i mengemukakan bahwa wali

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

merupakan salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa wali merupakan sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT QS al-Baqarah/2:234

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”³³

Disebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. Berdasarkan ayat di atas, Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah pernikahan. Pertimbangan yang rasional dan logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanitayang hendak menikah.

Umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang diformulasikan oleh Abdurrrahman al- Jaziri, wali ialah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi

³³Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Asy-Syifa Press), h. 38.

sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah hukumnya. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sejalan dengan itu, menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.³⁴

Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut dengan wali. Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah kemudian hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga bagian, yaitu *pertama* perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), *kedua* perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), dan *ketiga* perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsiwaf-mali ma'an*).³⁵ Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, adalah perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan atau masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 69.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134-13

kekayaan tertentu dalam hal pemeliharaan, pengembangan dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, serta hanya berada di tangan ayah dan kakek.³⁶

b. Dasar hukum wali sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud).³⁷

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.

Perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁸ Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.³⁹ Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali.

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.133-136

³⁷ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikah, Juz 2, No. 2085, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 95.

³⁸ Hamdani, Al, *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

³⁹ Husayn, al-, Taqiy al-Din, Indonesia: Darul Ihya, tt.

Perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang yakni perwalian dalam Pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang di bawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Wali dalam Pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syafi'i tidak sah Pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa Pernikahan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri. Apabila diperhatikan dari dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya Pernikahan atau tidak.

Dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya Pernikahan atau tidak. Adapun yang menyebabkan perbedaan ialah:

- 1) Tidak ada ketegasan di dalam al-qur'an sah atau tidaknya Pernikahan tanpa wali.
- 2) Tidak ada satu hadis mutawatir yang menyatakan sah tidaknya Pernikahan tanpa wali, demikian juga tidak ada hadis ahad yang disepakati kesahihannya.⁴⁰
- 3) Di samping itu juga nas-nas baik al-qur'an maupun hadis yang mereka pergunakan, baik yang mengharuskan masih mengandung beberapa kemungkinan, mungkin memakai wali, mungkin tidak memakai wali.

⁴⁰ Hamdani, Al, Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam , Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

c. Urutan Hak Kewalian dalam Perkawinan

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah *'ashabah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu.⁴¹ Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali. Adapun urutan wali menurut para madzab adalah sebagai berikut:

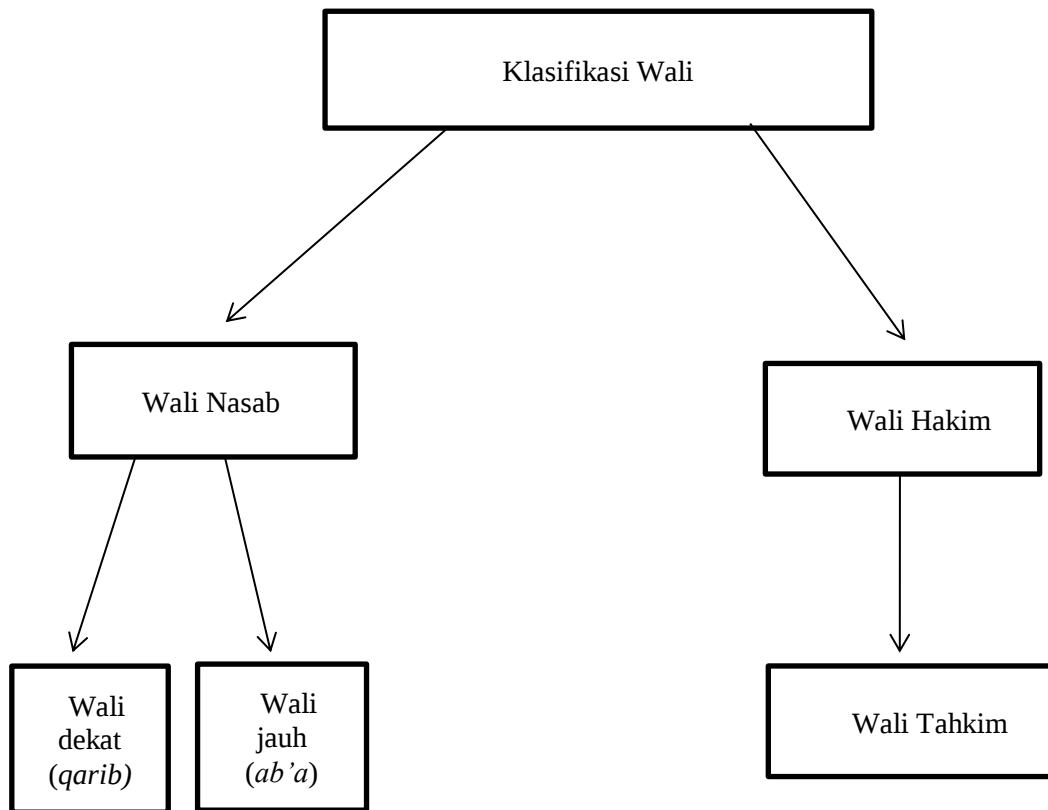
Tabel 1.1 Urutan Wali Menurut Para Madzhab Fikih

No.	Imam Syafi'i	Imam Malik	Imam Hambali	Imam Hanafi
1.	Ayah	Ayah	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu sekalipun hasil zina)
2.	Kakek (dari pihak ayah)	Penerima wasiat dari ayah	Kakek	Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)
3.	Saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Anak laki-laki	Ayah
4.	Saudara laki-laki seayah	Saudara laki-laki	Cucu laki-laki	Kakek (dari pihak ayah)
5.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki	Saudara kandung
6.	Paman (saudara ayah)	Kakek	Keponakan	Saudara laki-laki seayah
7.	Anak paman	Paman (saudara ayah)	Paman	Anak saudara laki-laki sekandung
8.	Hakim	Hakim	Sepupu	Anak saudara laki-laki seayah
9.	-	-	Hakim	Paman (saudara ayah)
10.	-	-	-	Anak paman

Tabel 1.1 Urutan Wali Menurut Para Madzhab Fikih

⁴¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). H. 97.

d. Klasifikasi Wali



Macam-macam wali nikah,⁴² yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali dekat atau wali *qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
- 2) Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari

⁴²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134-135

ayah dan kakek yaitu : Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah baik adek maupun kakak. Juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun perpindahan *wali qarib* kepada *wali ab'ad* ialah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrabnya* non-muslim,
 - b. Apabila wali *aqrabnya* fasik,⁴³
 - c. Apabila wali *aqrabnya* gila, dan
 - d. Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.
- b. Wali hakim

Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.67.

adhol atau enggan”.⁴⁴

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- 1) Kepala pemerintahan.⁴⁵
- 2) Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dijadikan wali dari sebuah akad nikah jika dalam keadaan-keadaan berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab,
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*,
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan,
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui,
- 5) Wali *aqrabnya adlal*,
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit dan mempersulit,
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram,

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 29.

⁴⁵Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.92.

- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
- 9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁴⁶

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Perempuan yang belum baligh,
- 2) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekutu,
- 3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah, dan
- 4) Perempuan yang berada diluar daerah kekuasaannya.

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terdapat, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, si calon istri menjawab, “saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

- 1) Wali nasab tidak ada,
- 2) Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu, dan
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

e. Syarat-Syarat Wali

Masalah wali merupakan salah satu rukun atau syarat Pernikahan dibicarakan tiga hal yaitu Syarat-syarat Wali, Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam,⁴⁷ dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) di syartkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya .
- b. Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.
- c. Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani

⁴⁷Baharuddin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. XV, h. 405

hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.

- d. Merdeka, ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka,⁴⁸ sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam Pernikahan .
- e. Laki-laki, syarat wali yang keempat adalah laki-laki , syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.
- f. Adil (beragama dengan baik). Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas.⁴⁹

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, persyaratan menjadi wali yaitu:

- a. Beragama Islam,
- b. Baligh,
- c. Berakal,

⁴⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 285.

⁴⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Pernikahan Menurut Islam, Undang- Undang Pernikahandan Hukum Perdata*,(Jakarta:HidakaryaAgung,1981),h.28

- d. Tidak dipaksa,
- e. Terang laki-lakinya
- f. Adil (bukan fasik),
- g. Tidak sedang ihram haji atau umroh,
- h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah,
- i. Tidak rusak pikiran dan merdeka.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan tentang perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 agar orang yang menjadi wali harus sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik. Juga diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, namun apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.⁵⁰ Pada prinsipnya, dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada perbedaan yang mendasar. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah:

- a. Orang yang mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak-anak tidak sah untuk menjadi wali, karena faktor kedewasaan menjadi suatu ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.⁵¹
- b. Muslim

Disyaratkan sebagai wali adalah seorang muslim apabila yang menikah itu orang muslim juga. Firman Allah Swt dalam QS Ali Imran/3:28

⁵⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 262.

⁵¹Abdurahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*,(Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1986), Cet. 1, h.48.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَاللَّهُ نَفْسَهُ^{٥٢} وَيَحَذِّرُكُمْ^{٥٢} وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali”⁵²

Ayat di atas sebagai landasan bahwa umat Islam jika ingin menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan seorang muslim. Dengandemikian dapat dikatakan bahwa beragama Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah.

c. Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat perwalian, demikian merupakan pendapat dari seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan perempuan dianggap memiliki kekurangan. Perempuan dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan.

d. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang tanggung jawab, karena orang yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.

e. Adil (cerdas)

Adil yang dimaksud adalah berbuat adil, dan tidak fasik. Menurut Imam

⁵² Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Asy-Syifa Press), h. 901

Syafi'i, yang dimaksud dengan adil adalah cerdas. Cerdas yang dimaksud ialah mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.⁵³

Uraian di atas memberikan suatu pengertian bahwa syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, dewasa, dan laki-laki. Tentang persyaratan yang lain seperti berakal dan adil, dapat diambil pengertian baligh karena baligh menunjukkan bahwa orang itu telah berakal dan muslim atau beragama Islam menunjukkan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil. Dengan demikian, tiga persyaratan tersebut pada dasarnya telah mencakupi lima persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai buku fiqh atau hukum Islam.

f. Landasan Al-qur'an dan Hadis tentang wali adalah rukun nikah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Pernikahan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya Pernikahan, bahkan wali merupakan rukun Pernikahan. Alasannya antara lain yaitu:

a. Dalam Al-Qur'an

1) QS al-Nur/24:32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahmya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁵⁴

Sebab turunnya ayat ini salah satunya disampaikan oleh Al-Baidhawī

⁵³Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), Cet. II, h. 80.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pusat Al-Kausar, Juli 2018

menukil riwayat Abu Su'ud, yaitu terkait adanya budak-budak perempuan (jariyah) di masa jahiliyah, yang kerap melakukan pelacuran. Perbuatan yang mereka lakukan bukan karena kemauan dirinya, tetapi karena perintah tuan/majikannya.

Mereka (para tuan dan majikan) memanfaatkan para budak untuk menghasilkan keuntungan baik dalam bentuk sehelai kain atau gandum dari hasil bayaran lelaki hidung belang. Bahkan supaya banyak peminatnya, rumah-rumah para tuan dipasangkan bendera-bendera khas sebagai simbol di rumahnya ada wanita pekerja seks yang siap untuk melayani lelaki yang mau.

Maka tidak lama setelah Rasulullah mendengar laporan adanya kejadian itu turunlah ayat Al-Qur'an perintah menikah larangan melakukan perbuatan zina. Seorang Mufasir, Imam Al-Qurthubi menyebut ayat di atas sebagai dalil perintah menikah dibuktikan dengan penggunaan kalimat perintah (*amr'*) yakni '*ankihu*; nikahkanlah. Khitab perintah ditujukan kepada wali atau orang tua, bukan kepada calon pengantin secara langsung, untuk membuktikan bahwa dalam menikah harus dilakukan bersama orang tuanya, tidak sah hanya dengan dirinya sendiri.⁵⁵

Musthafa Al-Maraghi mengomentari penggunaan kata '*wassholihina*' yang dimaknai orang-orang yang layak. Menurutnya, layak dalam ayat ini maksudnya adalah saleh. Dalam arti lain, dalam pernikahan, hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang salah satunya adalah kesalehan pasangan.

Para ulama tafsir menyebut hukum pernikahan terbagi menjadi lima;

⁵⁵ Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), Cet. II, h. 80.

pertama, wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara ekonomi, dan jika tidak menikah khawatir berzina. Kedua, sunah, yaitu bagi seseorang yang belum mampu secara ekonomi, namun bisa menjaga diri dari perbuatan melanggar syariat seperti perzinaan.

Ibn Rusyd melengkapi dua hukum yang sebelumnya, yaitu mubah bagi mereka yang memiliki syahwat namun ekonomi belum mapan; makruh bagi mereka yang syahwatnya tidak sehat dan ekonominya belum mapan; dan haram bagi mereka yang hendak menikah namun berniat tidak akan bertanggung jawab atas istri dan anaknya.⁵⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjamin rezeki setiap siapapun yang hendak melakukan pernikahan. Allah melalui ayat-Nya menyebut *'yughnihumullah*; Allah akan mencukupi mereka sebab Allah Maha luas (dalam memberikan rezeki). Kemurahan agama Islam dalam masalah rezeki bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi perzinaan di tengah masyarakat, yang berdampak negatif pada diri, keluarga, masyarakat, agama, dan bahkan negara.

2) QS al-Baqarah/2:221,⁵⁷ sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pusat Al-Kausar, Juli 2018)

daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁵⁸

Ayat kedua tersebut ditunjukkan kepada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri di satu pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan Pernikahan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram. Jelasnya dalam Q.s. Al-Nur/ 32 menunjukkan bahwa urusan Pernikahan urusan wali. Demikian juga dalam Q.s. al-Baqarah: 221 ditunjukan kepada wali, supaya mereka tidak mengawinkan wanita Islam dengan orang-orang musyrik (non Islam), dari ayat ini jelaslah bahwa urusan wali merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Larangan tersebut ditujukan kepada wali bukan kepada wanita. Ayat ini mengandung larangan mengawinkan orang-orang musyrik (non Islam) tidak dapat dikatakan bahwa ayat ini ditunjukan kepada seluruh kaum muslimin, karena bertentangan dengan syarat taklif, yaitu perbuatan yang ditaklif-kan itu (baru pelarangan) untuk menikah orang-orang musyrik hendaklah yang dapat dikerjakan. Pastilah tidak mungkin seseorang mencegah wanita yang bukan dalam

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pusat Al-Kausar, Juli 2018)

kekuasaannya yang hendak menikah dengan orang musyrik (non Islam).

3) QS al-Baqarah/2:232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suamin, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.⁵⁹

Pendapat ulama Syafii'yah inilah satu satunya ayat yang menunjukan kekuatan wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya). Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan satu atau dua kali talak, lalu masa idahnya berakhir. Kemudian tampak baginya untuk menikahinya lagi, dan wanita itu juga menginginkannya, namun wali-walinya melarangnya untuk melakukan itu. Lalu Allah melarang mereka untuk menghalangi wanita tersebut. Demikianlah yang dikatakan Masruq, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan Adh-Dhahhak: Ayat ini diturunkan dalam konteks tersebut.⁶⁰ Ini adalah pandangan yang jelas dari ayat ini. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak memiliki hak untuk menikahkannya sendiri.

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pusat Al-Kausar, Juli 2018

⁶⁰Shan`ani, *Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 4, 2006), h.121.

b. Dalam Hadis

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud).⁶¹

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah).⁶²

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ibnu Majah).⁶³

Hadis ini pada zhahir-nya (meniadakan) akad nikah yang berlangsung

⁶¹Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikah, Juz 2, No. 2085, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 95.

⁶²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. An-Nikah, Jilid 1, No. 1882, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 606.

⁶³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. An-Nikah, Jilid 1, No. 1879, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 605.

tanpa wali,⁶⁴ Imam al-Syafi'i mengartikan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan kesempurnannya menikah tanpa wali. Menurut ulama syafii'iyah hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.

Kedudukan wali dalam pelaksanaan Pernikahan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun Pernikahan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

g. Status wali dalam nikah

a. Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali menurut madzhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

b. Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Maliki

Imam Malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah berpendapat bahwa *“Tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab.”* Atas pemikiran Imam Malik ini, maka pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat

⁶⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2010), h. 89

bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.⁶⁵

c. Status Wali dalam perkawinan menurut Madzhab Syafi'iyah

Menurut madzhab Syafi'iyah bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Secara umum, ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi tiga yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wali hakim. Bagi imam Al-Syafi'i, yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Posisi ayah dalam madzhab Syafi'i adalah mutlak sebagai wali yang paling utama, sebagaimana Al-Syafi'i berkata: "tidak terjadi aqad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda".

d. Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanbaliyah

Sama halnya dengan madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanbaliyah memandang wali sangat penting (*dhoruri*). Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah.

⁶⁵Ghusairi, *Problematika Dispensasi Kawin si Pengadilan Agama: dalam buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: dan Peradilan Nasional, Kompilasi Makalah dan Tulisan Calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu*, Cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Balitbang Diklat Kumdil MA RI bekerjasama dengan AIPJ2-Australian Indonesian Partnership For Justice 2, 2020), hal. 355.

h. Latar Belakang Terjadinya Peralihan Wali

Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut mazhab Syafi'i, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Pernikahan Islam, yakni sebagai rukun Pernikahan.⁶⁶ Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dalam pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.¹⁵ Hukum Islam yang berada di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab fikih dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, maka melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam umat Islam mempunyai rujukan hukum walaupun hanya dalam masalah Pernikahan, waris, dan wakaf.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ,

⁶⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 33.

kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor urut satu, sedangkan nomor dua menjadi wali ab'ad. Jika nomor satu tidak ada, maka nomor dua menjadi wali aqrab, dan nomor tiga menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.⁶⁷

Sedangkan perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim
- b. Apabila wali aqrabnya fasik
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- d. Apabila wali aqrabnya gila
- e. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli

Wali hakim adalah seorang wali dari hakim,⁶⁸ qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya. Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab.

Wali nikah merupakan rukun yang menentukan di mana wali adalah orang yang melakukan ijab qabul dalam akad pernikahan. Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu pernikahan, imam madzhab berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan “tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya”. Imam Syafi’i pun berkata demikian.

⁶⁷Hamdani, Al, *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

⁶⁸Amir al- Yamami as- Shan`ani, *Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 4, 2006), h.121

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (*kufu*"), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali, sedangkan pada janda wali nikah tidak disyaratkan. Juga bagi perempuan yang terhormat diperbolehkan juga mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik juga dalam hal ini menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.⁶⁹

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka masalah kedudukan wali dalam pernikahan secara garis besar ada dua pendapat yaitu pendapat yang mensyaratkan adanya wali dan pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan Imam madzhab mengenai wali dalam pernikahan sebab dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali, pun begitu juga dalam hadits. Demikian dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan dua pendapat saja merupakan masalah yang diperselisihkan antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, masing-masing berpendapat tersebut adalah:

- a. Pendapat Abu Hanifah yaitu tidak mensyaratkan adanya wali.
- b. Pendapat Imam Syafi'i yaitu mensyaratkan adanya wali.⁷⁰

Kedua pendapat tersebut masing-masing telah disertai dengan dasar-dasar

⁶⁹ Galuh Nashrullah Kartika dan Hasni Noor, "*Konsep Maqashid Al- Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Au-da)*", Jurnal Al-Iqtishadiyah, vol. 3, No. 2, 2018, h. 116.

⁷⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid* (Penerjemah Syaiful Imran), h. 63.

Al-Qur'an dan Hadits serta argumentasi yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan sebagai berikut:⁷¹

Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az Zuhri, yang berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa walisedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahan sah.

i. Kedudukan Wali

Kedudukan wali merupakan hal yang sangat penting, dimana ia merupakan rukun dari pernikahan yang juga akan mempengaruhi tentang sah tidaknya suatu akad. Oleh karena itu, penggunaan wali dalam hal ini hendaklah selektif agar pemakaian wali dapat dianggap tepat dan pernikahan dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Islam memberikan sebuah konsep dalam hak perwalian dengan merujuk skala prioritas, yaitu orang yang terdekat dengannya, misalnya ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki. Persyaratan dalam menentukan seorang wali diantaranya adalah diharuskan bagi seorang wali tersebut bergama Islam, karena selain Islam atau non-muslim dalam Al-Qur'an dilarang untuk menikahkan anak perempuannya atau menjadi wali dalam pernikahannya anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam QS Ali Imran/3:28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali (88) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu

⁷¹Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 82.

tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali”⁷²

Ayat tersebut dengan tegas melarang bagi orang-orang Islam khususnya yang beriman yang akan menjadikan orang non-Islam sebagai wali nikah. Apabila terdapat seorang muslimah yang perwalian nikahnya diwakilkan oleh seorang fasiq atau kafir, maka hal tersebut akan menjadikan pernikahannya menjadi rusak. Dikarenakan diantara sahnya sebuah pernikahan itu adalah keharusan calon suami atau istri sama sama orang yang memiliki agama yang sama (Islam), begitu juga dalam hal perwalian dan kesaksian pernikahan.

Seorang bapak sangat diutamakan menjadi wali dalam pernikahan. Apabila tidak ada bapak, maka kakek yang menjadi wali. Apabila tidak ada kakek, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki dari pihak bapak, atau saudara laki-laki seibu seapak, demikian seterusnya sampai dengan ke bawah. Yang diutamakan dalam hal perwalian disebut wali dekat (*wali aqrab*), misalnya saudara laki-laki seapak. Saudara laki-laki seapak ini disebut dengan wali aqrab. Sedangkan wali-wali yang lain disebut dengan wali yang jauh atau wali *ab'ad*.

Menurut pandangan imam Syafi'i, pernikahan seorang perempuan dikatakan tidak sah apabila dinikahkan oleh wali *aqrab*. Kalau tidak ada wali *aqrab*, maka dinikahkan oleh wali yang jauh (*wali ab'ad*), kalau tidak ada juga maka dapat dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).⁷³

Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi, hak untuk menjadi wali juga dinisbatkan kepada selain ashabah, misalnya paman dari pihak ibu, serta anak

⁷²Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pusat Al-Kausar, Juli 2018)

⁷³Asafri Jaya, *Konsep Maqahid Syariah Menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), h. 64

dari paman tersebut dan anaknya dari ibu (saudara laki-laki seibu).

j. Fungsi wali dalam pernikahan

Ajaran agama Islam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan *aqil baligh*, maka ia memiliki hak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak ia diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.⁷⁴

Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita dalam bersikap atau bertindak lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat menimbulkan kehinaan dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya. Oleh karena itu dalam hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan kepada wali. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.

Realitanya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab atau penawaran, sedangkan pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul atau penerimaan. Karena perempuan pada fitrahnya adalah pemalu, maka dalam pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam hal pernikahan adalah menikahkan pihak perempuan.

⁷⁴Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, (Jakarta: NLRP, 2010), h.56.

k. Wakalah Wali

a. Pengertian Wakalah

Al-Wakalah menurut bahasa adalah *At-Tafwid* (penyerahan) sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut :

- 1) *Wakalah* adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁷⁵
- 2) *Wakalah* adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara- perkara yang boleh diwakilkan.⁷⁶
- 3) *Wakalah* adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).⁷⁷
- 4) *Wakalah* yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya.⁷⁸

Wakalah hukumnya sah kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan. Hukum berwakil ini sunnah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan yang

⁷⁵ Ahmad Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 556

⁷⁶ Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 568.

⁷⁷ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya, Karya Abditama, 1995), h. 163.

⁷⁸ Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap*, h. 568.

diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.⁷⁹

Firman Allah SWT dalam QS al-Kahfi/18:19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun”.⁸⁰

Firman Allah yang tertulis di atas menunjukkan bahwa perwalian atau memberikan kuasa kepada orang lain merupakan hal yang diperbolehkan atau diperkenankan dalam ajaran Islam. Perwalian dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk mencari keterangan dan kebenaran tentang keberadaan atau situasi yang dialami oleh yang mewakilkan. Dalam Islam, terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakikan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain.

b. Keabsahan Akad Wakalah dan Kaitannya dengan Wali Nikah

⁷⁹ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, h. 320

⁸⁰ Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 633

Secara umum, perwakilan adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain.⁸¹ Dalam hukum Islam, perwakilan (*an-niyabah*) meliputi tiga macam.

- 1) Pertama, perwakilan berdasarkan syara' (*an-niyabah asy-syar'iyyah*), yaitu perwakilan yang timbul dari ketentuan syariah sendiri, seperti perwakilan wali terhadap anak di bawah perwaliannya, yang bersumber pada ketentuan syariah.
- 2) Kedua, perwakilan berdasarkan keputusan hakim (*an-niyabah al-qad'iyyah*), seperti perwakilan pengampu yang diangkat oleh hakim untuk orang di bawah pengampuan, atau wali yang diangkat oleh hakim untuk anak yatim.
- 3) Ketiga, perwakilan berdasarkan kesepakatan (*an-niyabah al-ittifaqiyah, an-niyabah al-'aqdiyyah*), yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Perwakilan jenis ketiga ini disebut pemberian kuasa, yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan *al-wakalah*. Akad wakalah merupakan sumber terpenting perwakilan berdasarkan kesepakatan dalam hukum Islam.⁸²

Suatu perwakilan ada dengan ditandai oleh adanya unsur-unsur berupa:

⁸¹Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics, vol. 3, No. 2, 2018, h. 116.

⁸²Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Taubih al-Jadid*, (Damaskus: Matabi' Alifba al-Adib, 1967), h. 424.

- 1) bahwa wakil (*naib*) bertindak atas inisiatif dan kehendaknya sendiri,
- 2) Tindakan yang dilakukannya berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya, dan
- 3) Tindakan yang dilakukan adalah untuk asal (prinsipil). Meskipun wakil bertindak atas inisiatif dan dengan kehendak sendiri dalam melakukan akad dengan pihak ketiga, namun sebagai wakil ia tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh yang memberikan kewenangan (*muwakkil*). Dalam kapasitasnya sebagai wakil, ia hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh *muwakkil*. Apabila dalam tindakan hukumnya, ia membuat perjanjian (akad) dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka dalam batas yang dilampaui itu ia tidak lagi menjadi wakil, melainkan telah menjadi pelaku tanpakewenangan (*al-fudhuli*). Bagi pelaku tanpa kewenangan, tindakannya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi tindakan tersebut dapat disahkan manakala *muwakkil* kemudian membenarkan (meratifikasi) tindakan tersebut.⁸³

Hadis yang secara umum dijadikan landasan keabsahan akad wakalah adalah hadis dari Ummu Habibah, yang meriwayatkan bahwa dia adalah salah seorang yang berhijrah ke Habasyah. Raja Habasyah (Najasyi) menikahkannya dengan Nabi Saw ketika berada di negerinya. Orang yang melakukan akad adalah Amru bin Umayyah ad-Damari sebagai wakil Nabi SAW. Beliau SAW telah

⁸³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2007), h. 290.

mewakilkkan hal tersebut kepadanya. Begitu juga ketika Nabi SAW mewakilkkan kepada AbRafi` dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti al-Haris.⁸⁴ Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi SAW telah mewakilkkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

c. Rukun-rukun Wakalah

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat *wakalah* itu adalah sebagai berikut :

1) Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*)

Seseorang yang mewakilkkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Dengan demikian, seseorang tidak akan sah jika mewakilkkan sesuatu yang bukan haknya. Jadi tidak sah bila orang tua angkat si wanita mewakilkkan ke penghulu untuk menikahkannya dengan si laki-laki sedangkan wali nasab yang lain dari si wanita masih ada.

Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau *mukallaf*. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.

2) Penerima Kuasa (*al-Wakil*)

Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan

⁸⁴Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), cet.IV, h. 164

yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.

Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali atas kesengajaanya,

3) Tindakan yang dikuasakan (*at-Taukil*)

Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.⁸⁵

Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.

Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'at Islam.

4) Shigat

Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.

Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu. Dalam

⁸⁵Shaipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 226.

pemeriksaan isbat nikah, selain bukti tertulis yang menyatakan tentang perwakilan/wakalah antara wali nasab dengan wakil, pembuktian juga bisa diterima dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang mengetahui langsung adanya proses perwakilan/akad wakalah tersebut.

5) Hukum Pemberi Kuasa

Menurut para fuqaha, orang yang diberi kuasa itu boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam Malik, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa, ini juga berlaku di depan hakim. Ada tiga hal yang dapat 'membebas tugaskan' seorang penerima kuasa (*al-Wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil yaitu: kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi *al-Wakalah*, hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal, batalnya transaksi *al-wakalah* dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-Wakil*), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) atau tidak.⁸⁶

Tetapi transaksi *al-Wakalah* tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-Wakil*), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*). Jika penerima kuasa (*al-Wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-*

⁸⁶M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), h. 124.

Wakil).⁸⁷

6) Hukum Penerima Kuasa

Ada beberapa persoalan yang berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa, antara lain jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri?. Dalam beberapa kondisi Imam Malik memperbolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak diperbolehkan. Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa kepada orang lain secara mutlak dalam urusan jual beli. Menurut imam Malik, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kondisi ini berlaku pula dalam pembelian.

1. Latar Belakang Penyebab Pengantin Melakukan Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim

Berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pada kenyataannya, di Kota Palopo sendiri terdapat beberapa kasus wali adhal sehingga calon mempelai melakukan pengajuan peralihan wali nikah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data bahwa ada 3 pasangan pengantin yang mengajukan peralihan wali nikah, disebabkan walinya tidak

⁸⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, h. 69.

merestui hubungan mereka atau adhal.⁸⁸

Kondisi ini mereka akui sebagai penyebab utamanya adanya perselisihan antara calon pengantin dengan wali nikahnya yang mungkin juga disertai dengan alasan-alasan lain seperti alasan ekonomi, pendidikan, status Pernikahan dan lain-lain. Persoalan wali adhal merupakan permasalahan yang serius, hal ini tidak hanya menyangkut terhadap persoalan penegakan peraturan perundang-undangan tetapi menyangkut keabsahan pernikahan yang merupakan bagian dari syari'at. Dalam hal ini, permasalahan wali adhal tidaklah dapat dilihat hanya dari sisi normatif saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut sosial bagaimana realita pelaksanaan wali adhal dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Wara Timur Kota Palpo. Oleh karena itu, berbicara tentang perubahan status waliadhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Kota Palopo terkhusus kondisi para pengantin.

Berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam aturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Palopo sebagaimana berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2):

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui

⁸⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 69

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.⁸⁹

- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.⁹⁰
- 2) khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (4) dan (5):

- 1) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
- 2) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan

⁸⁹Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal. 465

⁹⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 69

keputusan pengadilan.

m. Hilah Syar'iyah

Pada kenyataannya ditemukan 3 pasangan pengantin yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo. Kalau dilihat dari kasus sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah walinya adhal. Adapun alasan mengapa mereka meminta untuk berwalikan hakim dengan alasan wali jauh bukan dengan alasan wali adhal adalah karena untuk menyatakan wali adhal berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan putusan pengadilan. Di sinilah mereka menjadikan alasan, kalau mereka melakukan permohonan wali adhalnya akan memakan waktu yang lama sedangkan pernikahan harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat.⁹¹

Teori hukum Islam, hal ini disebut dengan *hilah syar'iyah (muslihat syari'at)*. Jika walinya adhal, maka seharusnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali adhal, tetapi hal tersebut tidak mereka lakukan dengan alasan berbagai macam, apakah karena malas, tidak sempat atau faktor biaya, mereka lebih memilih pergi manjauhi walinya sehingga walinya jauh dan diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh. Menurut penulis *hilah syar'iyah* seperti ini diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan. Dikhawatirkan kalau seandainya mereka tidak segera dinikahkan sedangkan hubungan mereka sudah sangat dekat akan terjadi

⁹¹ Imam Kabir Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni Jilid 2* (Darul Fikr), h. 138

perzinahan, hal ini terlihat dimana pengantin wanita mau dibawa lari, maka untuk menghindari perzinahan, maka pernikahan mereka dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh hukumnya adalah sah.⁹²

Ibnul Qayyim al Jauziyah membagi *hiyal syar'iyah* menjadi empat bentuk: *Pertama*, *hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuk waktu shalat, sehingga kewajiban shalatnya saat itu hilang. *Kedua*, *hilah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Contohnya orang yang menghibahkan sebagian hartanya saat *haul* sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari *nisab*. Disebut tipu daya karena jumlah harta yang dihibahkannya lebih kecil dari zakat yang harus dikeluarkannya. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan dianjurkan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya ialah Pernikahan rekayasa oleh seorang *muhallil* terhadap seorang perempuan yang telah diceraikan dengan *talak ba'in kubra* dengan tujuan agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suaminya. *Keempat*, *hilah* yang digunakan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau untuk menolak kezaliman. Dari keempat macam *hilah* di atas, para ulama fiqh sepakat untuk tidak membolehkan *hilah* bentuk pertama dan kedua. Sebaliknya terhadap *hilah* bentuk ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

⁹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 77

Syatibi menyebutkan ada enam alasan dilarangnya perbuatan *hilah* yaitu:

- a. Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan Syari` (Allah Swt dan Rasulullah Saw);
- b. Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang agama. Contohnya dengan adanya hibah yang direkayasa, kewajiban zakat menjadi hilang.⁹³
- c. Dalam akad yang melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan *hilah*, kehendak untuk melakukan akad itu sesungguhnya tidak ada, sehingga unsur kerelaan dalam akad yang dilakukan sebenarnya tidak ada;
- d. *Hilah* itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad;
- e. *Hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, sebab *hilah* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Contoh *hilah* untuk menghindari zakat, nisab merupakan sebab wajibnya zakat. Dengan hibah sebagai *hilah*, syarat wajib itu menjadi hilang;
- f. *Hilah* haram berdasarkan teori *istiqla'* (induksi dari berbagai dalil). Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah ayat-ayat al-Quran menceritakan tentang orang munafiq yang tidak ikhlas beramal. *Hilah* dilakukan karena menghindari suatu kewajiban, dan ini perilaku yang tidak ikhlas beramal. Dalam beberapa riwayat Abu Hanifah menggunakan metode ini untuk

⁹³Abi Abbas Syihabuddin, *Rawaidu Ibnu Majjah Juz 1* (Darul Kitab: Bairut), h. 269

memecahkan beberapa masalah, penggunaan metode “*muslihat syari’ah*” ini bukan untuk menipu dalam menggugurkan kebenaran dan membolehkan kebatilan, tetapi untuk mencari jalan keluar dalam masalah fiqh yang rumit tanpa merugikan harta atau jiwa orang lain. Di samping itu, kalau dilihat dari aspek pembentuk *hilah* maka ada relevansi yang sangat erat antara *maqoshid syaria’ah* dengan konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang melakukan kawin lari. Teori *Maqoshid syari’ah* bila dikaitkan dengan terjadinya kawin lari tentu tidak terlepas dari usaha untuk dapat menghindari perzinahan, dalam hal ini tentu untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁴

Selama tujuan dari kawin lari yang mereka lakukan untuk mewujudkan tujuan luhur dari pernikahan, maka pernikahannya dianggap sah. Oleh sebab itu, praktik perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Palopo, hendaknya tidak hanya dilihat dari segi sudut pandang hukum secara normatif saja, tetapi juga harus ditinjau dari sudut pandang hukum secara empiris, yaitu melihat perbuatan hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Hukum sebagai sebuah fenomena sosial adalah melihat bagaimana hukum itu ada dan hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum itu tidak berdiri sendiri, dan hukum tidak lepas dari masyarakat.

Kasus hukum di atas, penulis melihat adanya permasalahan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan ketentuan peralihan wali nasab kepada wali hakim sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dengan praktik

⁹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 77

perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Palopo. Menurut Soekanto secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelamahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu di dalam pergaulan hidup.⁹⁵

Menurut Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri

⁹⁵Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 858.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Akan tetapi Soekanto menambahkan dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan atau faktor yang menempati titik sentral dari penegakan hukum.⁹⁶

Berkaitan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Palopo, maka permasalahan yang ada adalah bagaimana menerapkan hukum dalam sebuah komunitas yang beraneka ragam. Hukum sebagai suatu kesepakatan antar anggota masyarakat dan penguasa dalam hal ini pemerintah. Masyarakat harus mematuhi kesepakatan bersama, dan ia juga harus mematuhi hukum yang diterbitkan oleh negara sebagai suatu konsensus bersama. Ia tidak bisa mengabaikan hukum yang telah diakui, tetapi ia juga harus mengakui dan menyadari norma-norma yang ada dalam komunitasnya. Oleh karena itu, menurut penulis untuk dilihat bagaimana kesadaran hukum dan aparat penegak hukum.

⁹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 165

Dalam hal ini, maka peneliti harus mengacu kepada apa yang menyebabkan orang patuh kepada hukum dan mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.⁹⁷

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pentinglah dianalisis secara teoritis, mengapa masyarakat mematuhi hukum Pernikahan dan mengapa juga mereka tidak mematuhi hukum Pernikahan yang berkaitan dengan wali adhal. Di samping itu, dikaji bagaimana peran aparat hukum dalam melaksanakan, menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

n. Wali Adhal

Kata *adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضلا يعضل – عضل*.⁹⁸ Wali *adhal* adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁹⁹

Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat

⁹⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 27

⁹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1582.

⁹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrob adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.¹⁰⁰

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ah-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali 'adhal yang zalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).¹⁰¹

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

- 1) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya,
- 2) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

¹⁰⁰ Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

¹⁰¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqih Alā al-Mazāhib al-Arbaah*, h. 40.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu:

- 1) Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;
- 2) Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
- 3) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.¹⁰²

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali adhal.

¹⁰²Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

o. Alasan wali menolak menjadi wali

Penolakan sebagai Wali Nikah oleh ayah kandung atau wali nasab dalam hukum Islam dapat dikaji dalam Al Qur'an dan As Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa peranan wali sangat penting dalam proses perkawinan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Pada prinsipnya orang tua atau ayah kandung berkewajiban menjadi wali bagi anak perempuannya yang ingin melangsungkan perkawinan, namun ia berhak menolak menjadi wali apabila anak tersebut telah pindah agama atau tidak seiman dengan orang tua. Adapun dasar hukum penolakan kehendak nikah karena adanya larangan-larangan perkawinan.¹⁰³

Dalam hukum Islam dirumuskan beberapa larangan menikah, yang dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Larangan yang bersifat tetap, yaitu larangan perkawinan yang tidak akan pernah berubah dan berlaku untuk selama-lamanya. Yang termasuk dalam kriteria ini antara lain:

- 1). larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.

Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat itu tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisaa ayat 23, yaitu sebagai berikut; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini ibu kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini anak perempuan kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini saudara perempuan kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini saudara perempuan ibu kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki)

¹⁰³Achmad Ichsan. *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*. Cet.1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal 37.

mengawini saudara perempuan bapak kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini anak perempuan saudara laki-laki kamu; diharamkan bagi kamu (laki-laki) mengawini anak perempuan saudara perempuan kamu.

2). larangan perkawinan karena hubungan sesusuan Larangan perkawinan di sini maksudnya ialah

“Bahwa seorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusui (menetek) dengan ibu (wanita) yang sama, dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusuan”.

Di sini timbul persoalan, yaitu berapa kalikah menyusui itu atau berapa lamamenyusui itu yang menimbulkan larangan menikah. Dalam hukum Islam ada 2(dua) pendapat yang berbeda, dimana pendapat yang pertama mengatakan bahwa walaupun menyusui itu satu kali saja tetapi sampai kenyang, maka timbul larangan perkawinan antara anak laki-laki yang menyusui itu, bahkan juga berlaku jugalarangan bagi anak laki-laki itu kelak menikah dengan anak dari ibu yang memberikan ASI itu, pendapat ini adalah pendapat dari Imam Hanafi yang kemudian diikuti oleh Imam Hambali dan Imam Maliki.¹⁰⁴ Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa menyusui itu minimal 5 (lima) kali sampai kenyang, setiap kali menyusui itu dengan tidak mempersoalkan kapan waktu menyusui itu.

Berdasarkan ilmu kedokteran, ada kecenderungan bahwa pendapat Imam Syafi’i lebih mendekati kebenaran , karena “menurut ilmu medis ternyata air susu

¹⁰⁴Zahry Hamid. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Cet 1 (Yogyakarta: Binacipta, 1976) h. 29.

ibu itu baru berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik bayi apabila menyusu itu minimal 5(lima) kali sampai kenyang”.

3). larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Hubungan semenda artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi terlebih dahulu.

Larangan perkawinan dalam hubungan semenda yaitu diharamkan bagi kamu (laki-laki) untuk mengawini:

- a. Ibu isteri kamu (mertua kamu yang perempuan).
- b. Anak isteri kamu yang perempuan, yang ada dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri, dan apabila isteri itu belum kamu campuri maka tidak mengapa kamu kawini anak tiri itu.¹⁰⁵
- c. Isteri anak shulbi kamu (menantu kamu yang perempuan)

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai larangan perkawinan karena hubungan semenda yang terdapat dalam pasal 39, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan:

- a. seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- b. seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- c. seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla ‘ al dukhul.

4). Larangan perkawinan terhadap wanita yang di *Li'an* (Pasal 43 ayat (1) huruf bKHI)

¹⁰⁵Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.1 (Jakarta:Bina Aksara, 1987), h.3.

Seorang suami menuduh isterinya berbuat zina tanpa adanya saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia pihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai 4 (empat) kali dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya. Sedangkan isteri yang dituduh akan bebas dari hukuman zina apabila iapun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta sampai 4 (empat) kali, dan yang kelimanya menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila suaminya benar. Sumpah laknat tersebut dinamakan sumpah *li'an*.

Setelah suami isteri saling mengucapkan sumpah *li'an*, maka mereka bercerai untuk selama-lamanya, dan tidak dapat balik rujuk lagi maupun menikah lagi antara keduanya, sedangkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut setelah sumpah *li'an* hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Larangan perkawinan yang bersifat sementara, yaitu larangan perkawinan yang bersifat tidak tetap, dapat disingkirkan dengan melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Yang termasuk larangan perkawinan ini antara lain;¹⁶³

1). Larangan perkawinan karena berlainan agama

Dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁰⁶

2) Larangan perkawinan Poliandri

Larangan perkawinan ini terdapat dalam Al Qur'an Surat An-Nisaa ayat

¹⁰⁶Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kencana, cet 1, 2008, h. 125-126.

24; Jangan kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami.” Dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang menikah antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain. Hikmah utama dari adanya larangan perkawinan ini adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak.¹⁰⁷

3) Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina

Laki-laki yang berzina tidak dapat menikahi perempuan baik-baik. Ia hanya dapat menikahi wanita pezina pula atau wanita musyrik. Dan perempuan pezina tidak dapat dikawini oleh laki-laki yang baik. Dia hanya dapat menikah dengan laki-laki pezina atau musyrik.

Adanya larangan perkawinan ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang sifatnya suci. Ia harus dicegah dari segala unsur penodaan dan pengotoran, karena itulah ia menjadi lembaga keagamaan. Haramlah yang tidak melindungi dan mengamankan kesucian perkawinan.

4). Larangan suami menikahi perempuan bekas isterinya

Larangan perkawinan ini terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 230; Kemudian apabila Si Suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian apabila suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosabagi keduanya (bekas suami pertama dan bekas isteri itu) untuk menikah kembali apabila keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

¹⁰⁷Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta:Bina Aksara, 1987), h.3.

hukum Allah.¹⁰⁸

- 5). Larangan kawin lagi bagi laki-laki yang telah mempunyai isteri empat orang .

Prinsipnya perkawinan menurut hukum Islam itu adalah monogamy. Poligami yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang bersamaan memang diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi pembolehan itu berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Larangan perkawinan ini juga terdapat dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam, walau ada pengecualian atau kebolehan untuk berpoligami, tapi dibatasi hanya sampai dengan 4 (empat) orang isteri. Apabila seorang sudah mempunyai empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan, maka haramlah baginya menikah lagi untuk kelima kalinya (isteri kelima).

Wali dan Pejabat KUA bersama-sama berkewajiban memeriksa agar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan tidak dilanggar dalam persiapan maupun pelaksanaan perkawinan,¹⁰⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islampun mengatur rukun nikah yang mengharuskan adanya wali bagi calon pengantin perempuan, sehingga KHI

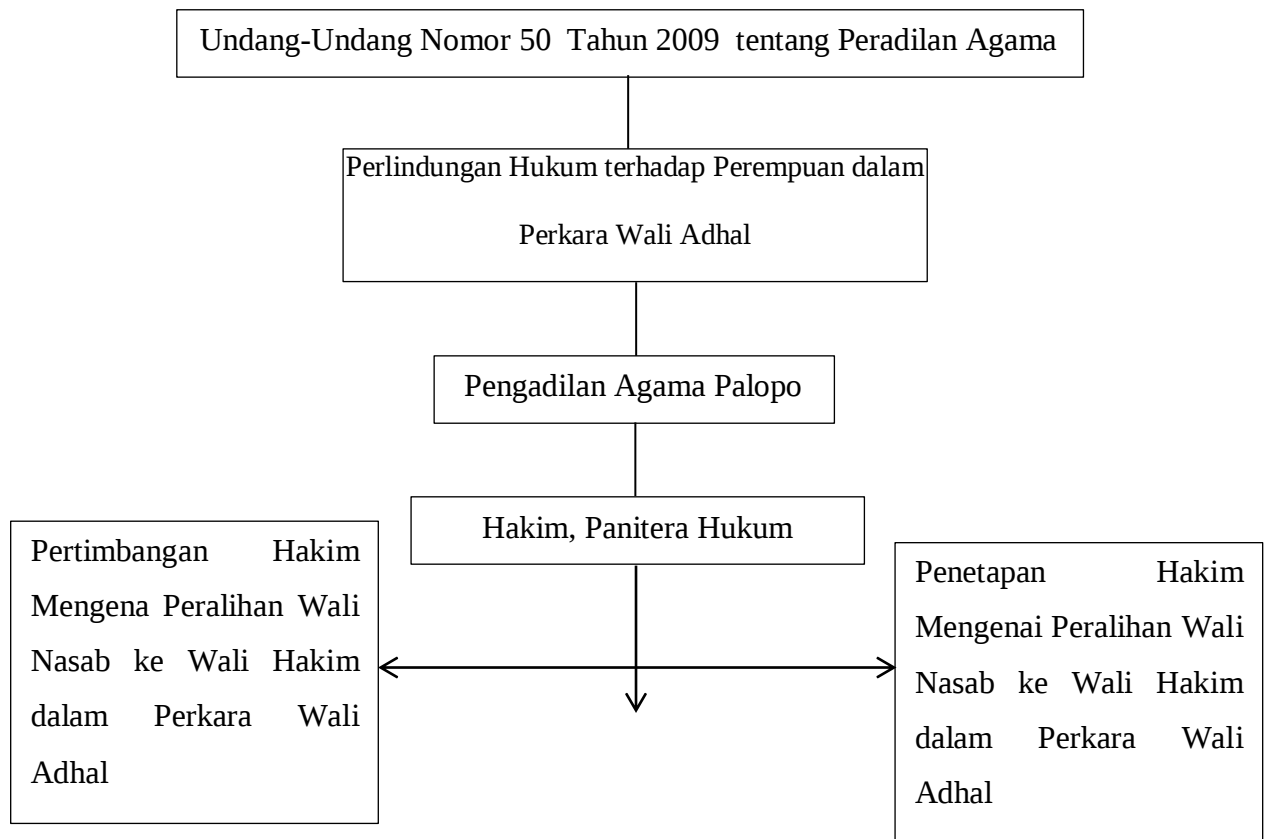
¹⁰⁸ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 8.

¹⁰⁹ Ibin Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. Th. H. 204.

mengatur mengenai kewajiban orang tua bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya.¹¹⁰

C. Kerangka Pikir

Gambar 3.1 Kerangka Pikir



¹¹⁰ Zahry Hamid. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Cet 1 (Yogyakarta: Binacipta, 1976) h. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Fokus Penelitian Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,¹ dimana penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial tentang perbuatan hukum sebagai fenomena sosial (*legal social reseach*). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum (*legal reseach*) yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum, khususnya dalam meneliti Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo.

B. Defenisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman, terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap

¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 35.

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Wali Adhal

Adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab. Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang². Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama³. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Jadi wali adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya,⁴ sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.

C. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian fenomenologi dengan pendekatan ilmu hukum (*legal reseach*) yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum, khususnya dalam meneliti Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo.

D. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti.⁵ Misalnya observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara dengan responden/informan dalam hal ini Staf Pengadilan Agama kota Palopo. Dimana data ini

²Ramulyo, Idris, Tinjauan Beberapa Pasal tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, Jakarta: Indo Hilco, 1986

³Shan'ani, al-, Subul al-Salam, Bandung: Dahlan, tt. Syafi'i, Imam, al Umm, Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.

⁴Syahshiyah, Bairut. Darul Fikri al-Arabi, 1957. Zuhayli, Wahbah, al- Fiqh al-Islami wa „Adillatuhu, Syiria: Dar al-Fikr, 2004

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pernikahan sehingga terjadinya peralihan wali nikah dari wali nasab menjadi wali hakim dan bagaimana pertimbangan serta penetapan hakim terkait Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer,⁵ data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer: Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan KHI, dan jurnal.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: buku yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai wali adhal.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas tentang data yang sedang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian berlangsung yaitu

1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama kota Palopo.
2. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar atau merekam, saat melakukan wawancara sebagai dokumentasi.
3. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data.⁶

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 119.

⁶ Syahshiyah, Bairut. Darul Fikri al-Arabi, 1957. Zuhayli, Wahbah, al- Fiqh al-Islami wa „Adillatuhu, Syiria: Dar al-Fikr, 2004

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung Hakim dan Staf bagian perdata Pengadilan Agama Palopo, yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan Tesis penulis.
2. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap di Pengadilan Agama Palopo.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data.

pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.⁷

2. Trianggulasi (Pengecekan Kembali)

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁹

H. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data reduction (Reduksi Data), teknis analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.⁸
2. Data display (penyajian data) teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa

⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

penyajian data berupa hasil penelitian.⁹

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

⁹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),
¹¹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palopo

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan di undangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja. Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang Ketua K.H. Muh. Hasyim dan seorang pesuruh bernama La Benu. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara- perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang.¹

Empat bulan berjalan, Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah diangkatnya Panitera. Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965.²

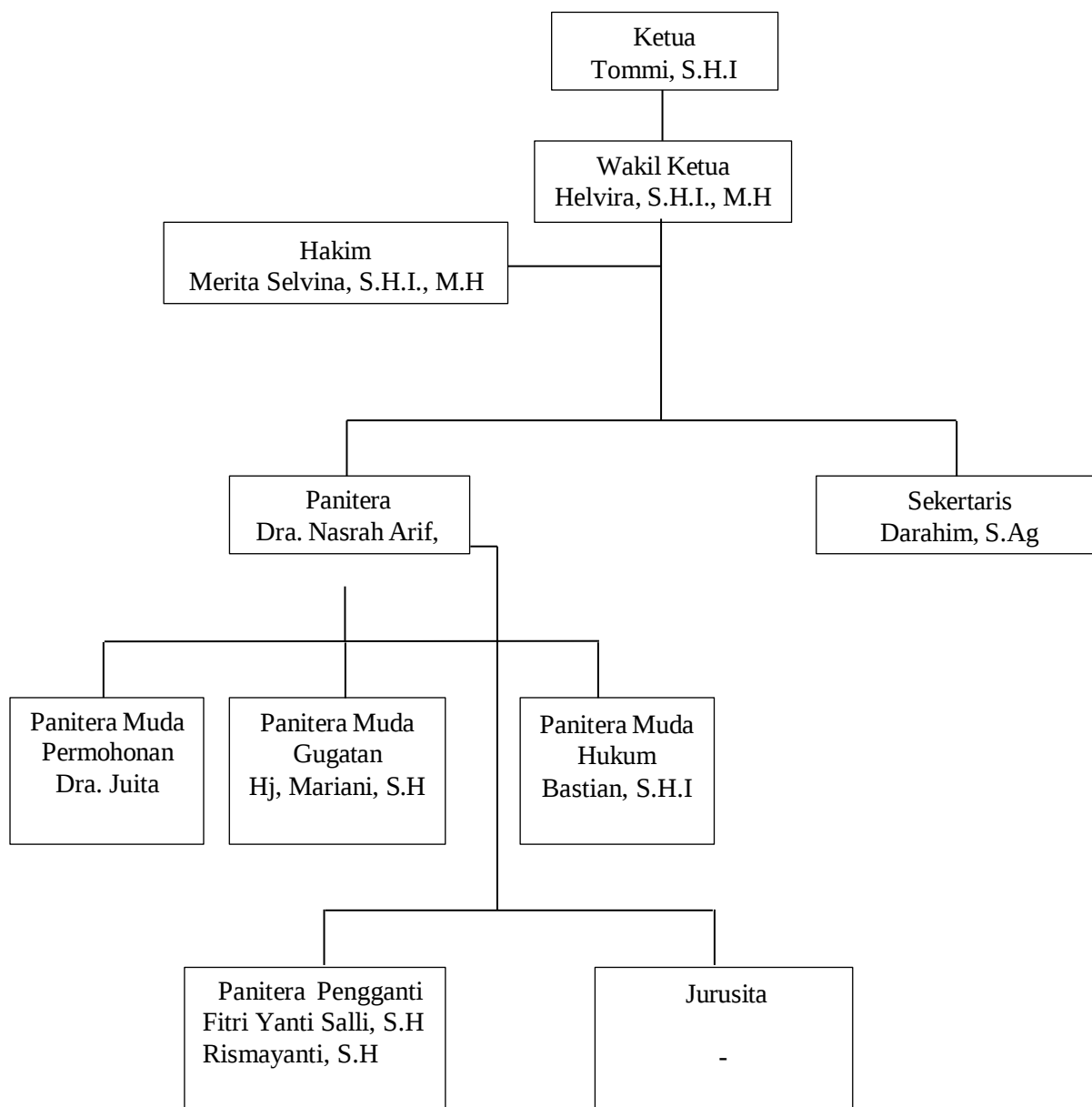
¹Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 10 Maret 2024.

²Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 10 Maret 2024.

Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.³ Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut. Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitive yaitu KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai 46 pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo KH. Abdullah Salim digantikan oleh Muh. Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang.

³Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 10 Maret 2024.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo Tahun 2023 Struktur Pengadilan Agama Palopo⁴



⁴Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 10 Maret 2024.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Pernikahan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵ untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat.

⁵Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo 10 Maret 2024.

B. Hasil Penelitian

1. Proses pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo

Pengajuan permohonan wali hakim menjadi wali nikah, terjadi salah satunya karena walinya adhal. Wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara⁶ dilarang.⁶ Dari definisi tersebut, wali *adhol* mengandung minimal lima unsur, yaitu:

- a. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
- b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- c. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.⁷
- e. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara⁶.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolak dimaksud.

Penolakan perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu diistilahkan dengan wali adhal, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki

⁶H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 8.

⁷Wahbah al Zuhail, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 343.

pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.⁸

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.¹⁷

Untuk menyelesaikan perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali adhal juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan.⁹

Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya.

Dalam pemeriksaan permohonan wali adhal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

- a. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan).
- b. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah.
- c. Apakah calon mempelai laki-laki *kafa'ah* (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya.

Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1339.

⁹Dalam kedua peraturan tersebut, wali nikah terbagi atas dua, yaitu 1) wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan (dari kerabat laki-laki) dan 2) wali hakim

ditetapkan sebagai adhal.

Mekanisme yang ada di dalam persidangan ini berfungsi untuk menjaga keteraturan setiap elemen yang ada didalam sidang tersebut agar persidangan dapat berjalan dengan baik. Peraturan dalam persidangan diistilahkan dengan hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali tidak diatur khusus oleh undang-undang.¹⁰

Undang-undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berarti orang yang mengajukan perkara adalah orang-orang Islam. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 54:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang-undang ini”.¹⁸

Sesuai dengan prosedur perkara wali adhal di Pengadilan Agama, penulis mendapatkan penjelasan bahwa prosedur penetapan wali adhal adalah pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan.

Pengajuan permohonan, pemohon mencantumkan uraian perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon termasuk pula surat keterangan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- a. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak

¹⁰H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008, hlm. 8.

melangsungkan perkawinan.

- b. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.¹¹
- c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.¹⁹

Proses persidangan, wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon. Untuk menguatkan perihal adhalnya wali, pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Menurut penulis hal ini sesuai dengan pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁰ Salah satu alat bukti yang menguatkan perkara dalam persidangan salah satunya adalah saksi.

Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dalam bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam perkara permohonan dan putusannya bersifat *voluntair*. Kemudian Majelis Hakim setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepa KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah, di mana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali hakim.¹²

¹¹Tim Redaksi Pustaka Buana, *RIB/ HIR dengan Penjelasan*, Bandung: Pustaka Buana, 2014, hlm

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 81-82.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa:¹³

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara *voluntair*, yaitu:

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab adhal

Berdasarkan peraturan tersebut, perkara wali adhal bersifat *voluntair* atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara.

¹³Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 8.

2. Pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara wali adhal pada putusan 84/Pdt.p/2021/PA.Plp

a. Pokok permasalahan

Pemohon umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Hartaco Blok I B No. 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang lahir di Malaysia, tanggal 26 Agustus 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Turungeng, RT 003 RW 005, Kelurahan Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.

Pemohon memasukkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dibawah Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Plp tanggal 11 November 2021.

Dalam surat permohonannya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon pacaran selama 5 (lima) tahun dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan. Keduanya telah bermusyawarah untuk mempertimbangkan dengan matang untuk melaksanakan pernikahan yang telah direncanakan.¹⁴

Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah Kandung Pemohon yang lahir di Bajo, tanggal 07 Agustus 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di BTN Hartaco Blok I B No. 14, RT 002 RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, namun Ayah Kandung Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon karena ayang pemohon tidak menyukai calon suami pemohon karena dianggap tidak layak untuk mendampingi anaknya.

¹⁴Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi. Pemohon juga sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Tanggal 07 November 2021 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon namun Ayah Kandung Pemohon tidak menerima kehadiran calon suami Pemohon bersama keluarganya tersebut. sehingga agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Ayah Kandung Pemohon), dan mengizinkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;¹⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo untuk bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon (Calon Suami);

¹⁵Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun wali nikah Pemohon (bernama Ayah Kandung Pemohon) tidak datang padahal kepadanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga ketika surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Namun Pemohon tidak menghadirkan calon suaminya dengan alasan tidak dapat mendapat cuti dari Perusahaan tempat bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan;¹⁶ untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 7373054401930002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 08 Agustus 2012, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibu Kandung Pemohon, Nomor: 7373051509150003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palopo tanggal 30 November 2016, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Nomor 218/21/IX/83, tanggal 26 September 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diparaf;

¹⁶Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

4. Fotokopi Surat Panggilan Orang tua Pemohon atas nama Ayah Kandung Pemohon Nomor: B-178/Kua.21.14.05/Pw.01/1/2021 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tanggal 01 November 2021, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, lalu diberi kode P.4 dan diparaf;

Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, saksi pertama umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di BTN Hartaco Blok 1 B, No. 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun yang lalu;¹⁷ Pemohon mengajukan permohonan wali adlol karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon dengan alasan bahwa wali/ Ayah Kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan menyatakan tidak layak mendampingi Pemohon. Saksi juga mengatakan bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjak, juga antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilansungkannya pernikahan. Serta Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pernah keluarga calon suami Pemohon datang untuk melamar sebanyak dua kali namun tetap tidak diterima oleh Wali; Sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur sudah memanggil Wali/ orang tua Pemohon namun tidak hadir; terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

¹⁷Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

Saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di BTN Bumi Mahklota I, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah Paman dari calon suami Pemohon, saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama Calon Suami. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun yang lalu;¹⁸ Pemohon mengajukan permohonan wali adlol karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon dengan alasan bahwa wali/ Ayah Kandung Pemohontidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan menyatakan tidak layak mendampingi Pemohon. Saksi juga mengatakan bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjak, juga antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilansungkannya pernikahan. Serta Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Pernah keluarga calon suami Pemohon datang untuk melamar sebanyak dua kali namun tetap tidak diterima oleh Wali. Sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur sudah memanggil Wali/ orang tua Pemohon namun tidak hadir; terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

b. Pertimbangan dan penetapan hakim dalam putusan Nomor 84/pdt.p/2021/PA.Plp

Berdasarkan wawancara dengan Merita Selvina sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, mengatakan bahwa:

“Alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah karena ayah kandung pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon, Calon suami Pemohon tidak layak mendampingi Pemohon, serta masih banyak laki-laki lain yang lebih baik daripada

¹⁸ Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

¹⁹ Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

calon suami Pemohon tersebut. Padahal antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.²⁰

Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi tidak berhasil, bahkan calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak menerima kehadiran calon suami Pemohon bersama keluarganya tersebut. Agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon dan mengizinkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Wawancara dengan Merita Selvina sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, mengatakan bahwa:

“Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun wali nikah Pemohon tidak datang padahal kepadanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Pemohon juga tidak menghadirkan calon suaminya, dengan alasan tidak dapat mendapat cuti dari Perusahaan tempat bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan.²¹

Hakim dengan ini mempertimbangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara, menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;²² Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar wali nikah Pemohon bernama Ayah Kandung Pemohon sebagai wali Pemohon ditetapkan sebagai wali adlal dengan alasan karena wali nikah tersebut tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya Pemohon dengan Calon Suami dengan alasan wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan

²⁰Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 10 Maret 2024

²¹Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Wawancara, Palopo, 10 Maret 2024

²²Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

menyatakan tidak layak mendampingi Pemohon, padahal Pemohon telah siap dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo. Juga berdasarkan alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon telah dewasa dan telah mencapai batas usia Pernikahan, Pemohon saat ini telah berusia 28 tahun. berdasarkan alat bukti (P.3) membuktikan bahwa orang tua Pemohon bernama ayah kandung pemohon dengan ibu kandung pemohon adalah pasangan suami isteri. Selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) membuktikan bahwa wali Pemohon telah dipanggil oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan Wara Tmur Kota Palopo;

Wali nikah Pemohon bernama ayah kandung pemohon sebagai wali Pemohon, tidak datang di muka persidangan sehingga keterangannya tidak dapat didengar;²³ dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama calon suami;
- 2) Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berjalan sejak lima tahun yang lalu;
- 3) Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perawan,
- 4) Bahwa wali nikah Pemohon bernama ayah kandung pemohon telah enggan (adlal) untuk menjadi wali nikah Pemohon;²⁴

²³Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

²⁴Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

- 5) Bahwa alasan wali nikah Pemohon sebagai mana terurai di atas didasarkan pada alasan status calon suami Pemohon yaitu duda;
- 6) Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa wali nikah Pemohon bernama ayah kandung pemohon. Sitelah menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya padahal antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan. Penolakan wali nikah Pemohon untuk tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tersebut hanya didasarkan pada alasan status kesosialan, tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah/tidak beralasan hukum sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-enggan wali nikah Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon telah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali nikah Pemohon harus dinyatakan adhal²⁵ oleh karena wali nikah pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019, maka yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah Wali Hakim dengan mengacu pada alat bukti (P.1) sebagaimana tersebut di atas, Pemohon adalah berdomisili di wilayah

²⁵ Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978, yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;²⁶

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Dengan pertimbangan ini, hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama calon suami;
3. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama ayah kandung pemohon adalah wali adhal;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau yang mewakilinya, untuk menjadi Wali Hakim Pernikahan Pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama calon suami ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan

²⁶ Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Bastian, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;²⁷

²⁷Putusan No 84/Pdt.P/2021/PA.Plp

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan izin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan instansi yang memutus permohonan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat dijadikan dasar untuk melengkapi persyaratan (wali) perkawinan yang masih kurang. Permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama, dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama setempat.

Dengan pertimbangan beberapa pertimbangan, hakim menetapkan: mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama calon suami, menyatakan wali nikah Pemohon bernama ayah kandung pemohon adalah wali adhal, kemudian menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau yang mewakilinya, untuk menjadi Wali Hakim Pernikahan Pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama calon suami serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

B. Saran

Pada penyusunan tesis ini, saya sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Baik berupa bahasa maupun cara penyusunannya. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran guna agar tesis ini lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Afroo, Fakhriyah Annisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Nafkah Iddah Istri Nusyuz Di Pengadilan Agama 1A Kota Bengkulu (Putusan PA No.0588/Pdt.G/2015/PA.Bn.), IAIN Bengkulu, 2016.
- Al-Bukhariy, Imam. Shahih al-Bukhariy. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-jaziry, Absurrahman. Fiqh 'Ala Madzahib al- 'arba'ah. Beirut: Dar aL-Fikr,t.th, JUZ IV.
- Anderson, J..N.D. Hukum Islam di Dunia Modern . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Ayyub, Syaikh Hassan. Fikih Keluarga. terj. M. Abdul Ghofar, cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Pernikahan Islam, Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1977.
- Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, Bairut: Dar al-Fiqr, 2003.
- Fani, Indra, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nashab kepada Wali Hakim karna Wali Adhal Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.
- Fauzan, Saleh bin. Fiqh Sehari-hari, terj.Abdul Hayyie al- khattani. Jakarta: Gema Insan Press, 2005.
- Gurusi, La, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang

Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW, Sulawesi Tenggara : Universitas Muhammadiyah Buton, 2017.

Hamdani, Al, Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam , Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Husayn, al-, Taqiy al-Din, Kifayah al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu al- Ikhtishar, Indonesia: Darul Ihya, tt.

Indonesia, Departemen Agama Republik. Alqur'an dan Terjemahanya. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Ismail, Nurjannah. "REKONSTRUKSI TAFSIR PEREMPUAN, MEMBANGUN TAFSIR BERKEADILAN GENDER (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan." Gender Equality : Internasional Journal of Child and Gender Studies, 2015: 39-50.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama,

Kosim, Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Depok: PT RajaGratido Persada, 2019.

Muchtar, Kamal, Azas-azas Hukum Islam Tentang Pernikahan, Jogjakarta: Tiga A, 1974.

Muhy al-Din, Muhammad, al-Ahwal alShahshiyah, Bayrut: Maktabah Alamiyah, 2007.

Muslim, Imam, Shahih Musli]m, Semarang: Thaha Putra, tt.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

Qudamah. al-Mughniy. t.thn.

Rahman, Budhy Munawar -. Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman. 1996.

Ramulyo, Idris, Tinjauan Beberapa Pasal tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, Jakarta: Indo Hilco, 1986

Rionaldi. "Perjanjian Tidak Berpoligami pada akad nikah menurut ibn qudamah." Jurnal Hukum Islam, 2018.

Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, (tarj), Muh Thalib. Bandung: Al- Ma'arif, 1997.

Salim, Abu Malik bin As-Sayyid. Shahih Fikih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Shan'ani, al-, Subul al-Salam, Bandung: Dahlan, tt. Syafi'i, Imam, al-Umm, Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.

Syahshiyah, Bairut. Darul Fikri al-Arabi, 1957. Zuhayli, Wahbah, al- Fiqh al-Islami wa „Adillatuhu, Syiria: Dar al-Fikr, 2004

Syairazi, al-, Abi Ishak, al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'I, Semarang: Thaha Putra t.t.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Palopo, Bastian, S.H.I.

PEDOMAN WAWANCARA

Tesis magister berjudul, **“Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Pernikahan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Palopo”**, yang ditulis oleh :

Nama : Mukhlisah
 NIM : 22 0503 0027
 Program Studi : Hukum Keluarga

Pertanyaan

1. Apakah setiap pihak yang berperkara mendapatkan perlindungan hukum?
2. Apakah pihak yang mendapatkan perlindungan hukum membayar atau gratis?
3. Apakah pihak yang berperkara mendapatkah perlindungan hak privasi?
4. Berapa banyak jumlah kasus Pernikahan wali adhal yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Palopo dalam periode tertentu?
5. Apakah semua kasus Pernikahan wali adhal yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Palopo itu diterima semuanya atau ada yang ditolak?
6. Apakah ada kriteria atau syarat yang digunakan untuk menentukan seseorang sebagai wali adhal?
7. Bagaimana proses peralihan wali nasab menjadi wali hakim dalam perkara wali adhal?
8. Apa yang menyebabkan tergugat tidak menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara berturut – turut ?
9. Apakah dasar hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara wali adhal?
10. Bagaimana hakim memastikan bahwa proses peradilan dalam kasus wali adhal transparan dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat?

P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Hartaco Blok I B No. 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dibawah Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Plp tanggal 11 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, lahir di Malaysia, tanggal 26 Agustus 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Turungeng, RT 003 RW 005, Kelurahan Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, lahir di Bajo, tanggal 07 Agustus 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di BTN Hartaco Blok I B No. 14, RT 002 RW 002,

Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, namun ayah kandung Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

5. Bahwa, alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah :
 - Ayah kandung Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon,
 - Calon suami Pemohon tidak layak mendampingi Pemohon;
 - Masih banyak laki-laki lain yang lebih baik daripada calon suami Pemohon tersebut;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa, Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, pada tanggal 07 November 2021 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak menerima kehadiran calon suami Pemohon bersama keluarganya tersebut;
9. Bahwa, agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON), dan mengizinkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo untuk bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI);

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun wali nikah Pemohon (bernama AYAH KANDUNG PEMOHON) tidak datang padahal kepadanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon tidak menghadirkan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dengan alasan tidak dapat mendapat cuti dari Perusahaan tempat bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: 7373054401930002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 08 Agustus 2012, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IBU KANDUNG PEMOHON, Nomor: 7373051509150003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palopo tanggal 30 November 2016, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Nomor 218/21/IX/83, tanggal 26 September 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegellen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Panggilan Orang tua Pemohon atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON Nomor: B-178/Kua.21.14.05/Pw.01/1/2021 dari Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tanggal 01 November 2021, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, lalu diberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di BTN Hartaco Blok 1 B, No. 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlol karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa wali nikah Pemohon tersebut bernama AYAH KANDUNG PEMOHON sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa alasan wali/ AYAH KANDUNG PEMOHON tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan menyatakan tidak layak mendampingi Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilansungkannya pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sudah pernah keluarga calon suami Pemohon datang untuk melamar sebanyak dua kali namun tetap tidak diterima oleh Wali;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur sudah memanggil Wali/ orang tua Pemohon namun tidak hadir;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di BTN Bumi Mahklota I, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete

Riattang Barat, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlol karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa wali nikah Pemohon tersebut bernama AYAH KANDUNG PEMOHON sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa alasan wali/ AYAH KANDUNG PEMOHON tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan menyatakan tidak layak mendampingi Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilansungkannya pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah dua kali datang untuk melamar namun wali tidak bersedia untuk menerima;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar wali nikah Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON sebagai wali Pemohon ditetapkan sebagai wali adlal dengan alasan karena wali nikah tersebut tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya Pemohon dengan CALON SUAMI dengan alasan wali Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan menyatakan tidak layak mendampingi Pemohon, padahal Pemohon telah siap dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon telah dewasa dan telah mencapai batas usia perkawinan, Pemohon saat ini telah berusia 28 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) membuktikan bahwa orang tua Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU KANDUNG PEMOHON adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) membuktikan bahwa wali Pemohon telah dipanggil oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan Wara Tmur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON sebagai wali Pemohon, tidak datang di muka persidangan sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berjalan sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perawan,
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON telah enggan (adlal) untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon sebagai mana terurai di atas didasarkan pada alasan status calon suami Pemohon yaitu duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa wali nikah Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON. Sitelah menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya padahal antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon untuk tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tersebut hanya didasarkan pada alasan status kesosialan, tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah/tidak beralasan hukum sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-enggan wali nikah Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon telah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali nikah Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019, maka yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alat bukti (P.1) sebagaimana tersebut di atas, Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978, yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : “Pemerintah (dapat bertindak) sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;

3. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON adalah wali adhal;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau yang mewakilinya, untuk menjadi Wali Hakim Pernikahan Pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Bastian, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Asis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Bastian, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00

4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

RIWAYAT PENULIS



Mukhlisah, lahir di Babang, Kec. Larompong Selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 09 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di jl. Cakalang, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 04 Babang. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Keppe hingga tahun 2014 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MA Sampano. Setelah lulus di SMA tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan Setelah lulus di Strata 1 (S1) tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di IAIN Palopo dengan Program Studi Hukum Keluarga.

Contact person : cemmamukhlisah@gmail.com